



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 10/PDT/2013/PT. MALUT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WENNY LOHO**, Tempat / tanggal lahir : Morotai 6 Mei 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Arjuna SP3 Timika Papua, Pekerjaan Swasta, untuk sementara waktu tinggal di Desa Gamsungi-Kampung Baru (Aspol) Kecamatan Tobelo.

Berdasarkan Surat Kuasa dari Saudara Kandung tertanggal 02 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor 41/SK/2012/PN.TBL tanggal 25 Juli 2012 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan para Pemberi Kuasa :

1. LISBETH M TASUMBEI-LOHO (Istri dari alm NIKO LOHO)
2. JUNETI KASIUHE (Istri dari alm WILSON LOHO)
3. SINCE LOHO
4. HERLINA LOHO
5. FEDERIKA FITJE LOHO

Yangselanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA

PENGUGAT;

hal. 1 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

1. ANTE IDI, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Kepala Desa Juanga, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. FARID IDI, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. KABIR YUSUF, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. SUGENG, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. YANTO MADOM, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. MAXI, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. KAMALUDIN, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;

hal. 2 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. UNU DOMINGGUS, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. ANTO, Tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;
10. Pemerintah RI c/q Gubernur Propinsi Maluku Utara c/q Bupati Kabupaten Kepulauan Morotai c/q Camat Morotai Selatan c/q Kepala Desa Juanga di Desa Juanga, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDINGI semula TURUT TERGUGAT I;
11. Pemerintah RI c/q Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara c/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara/Kabupaten Kepulauan Morotai di Tobelo, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 10/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 07 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 19 Februari 2013 dalam perkara tersebut ;

hal. 3 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan, uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelotanggal 19 Pebruari 2013

Nomor.38/Pdt.G/2012/PN.TBL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor.38/Pdt.G/2012/PN. TBL yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing –masing pada tanggal 06 Maret 2013 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Maret 2013;

hal. 4 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Surat memori banding bertanggal 30 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 04 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing –masing pada tanggal 18 April 2013 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VII, Terbanding VIII, dan Terbanding IX, semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan surat Kontra memori banding bertanggal 23 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 April 2013, yang selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tobelo dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 03 Mei 2013, dan diterima di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing –masing tertanggal 02 April 2013, tanggal 03 April 2013 dan tanggal 04 April 2013 ;

hal. 5 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Februari 2013, yang dihadiri kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat VI, dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 19 Februari 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat VI dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 04 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan pemeriksaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 19 Februari 2013 tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok keberatan banding atas kekeliruan / kesalahan pertimbangan hukum dari yudex facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tobelo dan harus dipandang sebagai keberatan yang sangat prinsip, karena telah

hal. 6 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi manipulasi fakta hukum sejati, karena patut diduga telah secara sengaja yudex facti dan atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo telah menghilangkan / mengurangi kalimat yang secara lengkap dan benar sebagaimana termuat dalam bukti yang diberi P-1, sehingga kebenaran yang termuat dalam bukti P-1 tersebut menjadi lemah ;

- Bahwa pertimbangan hukum yudex facti Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 19 Pebruari 2013 halaman 33 pada baris ke-9 s/d baris ke-11 dari atas menyatakan yaitu : harga dari sebuah rumah terdapat di kampung Beswesen.

Seharusnya yudex facti Tingkat Pertama tidak menghilangkan / mengurangi setiap kalimat yang tertulis / termuat dalam isi bukti P-1 karena apa yang telah terang benderang termuat / tertulis dalam kwitansi pembelian tanah aquo yang diberi tanda P-1 yang benar adalah berbunyi seperti berikut “Terima dari Sepedius Loho, lima puluh ribu rupiah” yaitu harga dari sebuah rumah, tanah bertempat di kampung Beswesen “ (Vide bukti P-1).

Dengan terbukti adanya kekeliruan / kesalahan yudex facti Tingkat pertama karena adanya pengurangan / penghilangan fakta hukum yang sejati sebagaimana benarnya dalam bukti P-1 maka untuk pertimbangan hukum pada baris ke-12 sampai dengan baris ke-15 dalam halaman 33 sebagai kesimpulan yudex facti dalam bukti P-1 tersebut, menurut hukum harus juga dibatalkan dan selanjutnya yudex facti Tingkat Banding menyimpulkan secara sempurna dan benar atas isi bukti surat P-1 sebagaimana terbaca secara terang-benderang dalam bukti P-1 itu untuk dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa tanah

hal. 7 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibeli oleh Sepectius Loho (orang tua Para Penggugat) dari JJ. Terbels adalah tanah aquo dan rumah sebagaimana secara tegas dan jelas terbaca dalam bukti P-1, tetapi tidak seperti yang dipertimbangkan yudex facti Tingkat pertama pada baris ke-12 s/d baris ke-15.

- Bahwa yudex facti Tingkat Pertama telah salah / keliru dalam menilai bukti P-2 dan bukti P-3 sebagaimana terbaca dalam pertimbangan hukum yudex facti Tingkat Pertama dalam halaman 33 pada baris ke-16 sampai dengan baris ke-18, karena meskipun benar bukti P-2 dan P-3 adalah bukti tanda pembayaran / perlunasan pajak yang dapat dicermati adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak, namun oleh karena bukti P-2 dan bukti P-3 tidak berdiri sendiri atau setegas- tegasya bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama JONI DARIMIN, DEMI IDI dan YANCE IDI yang ketiganya diperiksa dibawah sumpahyang pada prinsipnya menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa tanah aquo sebelumnya adalah dikuasai oleh orang tua para Penggugat (Sepertius Loho).

Saksi WINHARD IDI yang diajukan para Tergugat pun membenarkan pula bahwa tanah aquo adalah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Sepertius Loho). Dengan demikian menurut pembuktian bukti P-2 dan P-3 tersebut harus dipandang sebagai bukti yang sempurna karena sesuai fakta tanah aquo telah dikuasai / diduduki dan diolah dengan menanam pohon kelapa oleh Sepertuis Loho (orang tua para Penggugat) dengan demikian Para Penggugatlah yang diwajibkan membayar pajak.

hal. 8 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan pada poin ke-2 dan poin ke-3 sebagaimana tersebut pada surat gugatan ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana surat bukti yang diberi bukti P-1, P-2 dan P-3, serta dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi JONI DARIMIN, DEMI IDI dan YANCE IDI (saksi Penggugat) dan WINHARD IDI (saksi Tergugat) secara tegas membenarkan dengan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi mengetahui sebelum tahun 1999 yang menguasai / menduduki dan mengolah tanah aquo adalah Pihak Penggugat. Dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa kurang lebih 50 tahun (semenjak tahun 1950 s/d tahun 1999) kebun aquo dikuasai / diduduki serta diolah oleh Para Penggugat (orang tua Para Penggugat Sepertuis Loho) dengan tanpa ada gangguan dari pihak Para Tergugat, namun ternyata pada tahun 1999 saat terjadi kerusuhan horisontal diwilayah kepulauan Morotai khususnya dan diPropinsi Maluku Utara umumnya, sehingga Para Penggugat asal/ Pembanding harus mengungsi meninggalkan pulau Morotai menuju Manado dan Papua untuk mencari daerah aman guna menyelamatkan diri, maka pada saat itulah oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Juanga menguasai serat menjual secara tanpa hak dan melawan hukum tanah aquo kepada para Tergugat lainnya dan selebihnya.
- Bahwa bila dircermati pula fakta hukum, tanah aquo dikuasai / diduduki diolah oleh Para Penggugat asal / Pembanding (semenjak tahun 1950 s/d 1999) sebelum terjadi kerusuhan horisontal dikaitkan pula dengan fakta hukum, cara penguasaan tanah aquooleh para Tergugat, maka menurut hukum nyata-nyata penguasaan tanah aquo oleh Para Tergugat adalah dilakukan dengan cara main

hal. 9 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hakim sendiri, menurut hukum cara seperti itu (main hakim sendiri) tidak dapat dibenarkan dan atau setegas-tegasnya bertentangan dengan yurisprudensi putusan MARI Nomor. 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.

Selain itu bertentangan pula dengan rasa keadilan dan kepatutan, karenanya demi hukum Para Penggugat sekarang pemohon banding mohon kepada yudex facti Tingkat Banding yang memeriksa serta mengadili perkara pada Tingkat Banding harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 19 Pebruari 2013 ;

- Bahwa mencermati pertimbangan hukum yudex facti sepanjang menyangkut bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum yudex facti Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah aquo adalah merupakan tanah ex Beswesen atau yang oleh masyarakat setempat dikenal tanah negara (Vide uraian pertimbangan hukum dalam halaman 36) dikaitkan pula dengan bukti P-1, P-2, P-3, seta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat, maupun Para Tergugat pada prinsipnya para saksi menyetahui bahwa benar tanah aquo sebelumnya dikuasai oleh orang tua Para Penggugat kurang lebih 50 tahun, maka apabila benar tanah aquo adalah dikenal tanah negara, maka menurut hukum seharusnya yudex facti Tingkat Pertama lebih cermat lagi untuk memperhatikan hak orang tua Para Penggugat (hak Para Penggugat) sebagai pihak yang telah mengelola kurang lebih 50 tahun atas tanah aquo tersebut.

Dengan demikian menurut KEPRES 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konvensi

hal. 10 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-Hak Barat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 huruf e, pasal 2 dan pasal 3 ternyata bukti T-1 sampai T-7 diterbitkan tidak sesuai / bertentangan dengan KEPRES 32 Tahun 1979 maka menurut hukum bukti T-1 sampai dengan T-7 tersebut harus dinyatakan melawan hukum, cacat huku, tidak sah, dan tidak mengikat atas tanah aquo.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Terbanding IX, semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Kontara Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo sudah tepat baik dalam pertimbangan hukum maupun Amar putusannya yang mencerminkan rasa keadilan yang sejati dan telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak memperlihatkan kekeliruan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga putusan tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan ;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding dimana semua materi Memori Banding telah dibuktikan kebenarannya di Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta dipersidangan, sehingga sudah selayaknya Memori Banding tersebut dikesampingkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo ;
- Bahwa Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dimana bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 serat keterangan saksi-saksi yaitu JONI DARIMIN,

hal. 11 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YANCE IDI dan DEMI IDI, bahwa setelah dicermati ternyata bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara sedangkan bukti saksi dimana saksi hanya mengetahui waktu pembanding masih menguasai tanah aquo dan mengenai jual beli dimana para saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberi tahu Pembanding ketika diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Para Tergugat / Para Terbanding sebagai fakta persidangan terungkap dengan jelas tentang pokok perkaranya sebagai berikut :

- Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik almarhum Idi Parang berdasarkan perombakan tahun 1936 ;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat / Pembanding tidak tahu menahu soal jual beli tahun 1950 dan hanya mengetahui langsung dari Penggugat / Pembanding guna untuk kepentingan memberikan keterangan dipersidangan ;
- bahwa saksi-saksi Para Tergugat / Para Terbanding yaitu Mesak Lesi memberikan keterangan bahwa benar tanah aquo adalah hasil perombakan tahun 1936 oleh Idi Parang, dan keterangan dari saksi Winhard Idi bahwa benar tanah aquo adalah milik dari Idi Parang ;

Berdasarkan hal diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tobelo terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan, dengan demikian maka sudah sepantasnya Memori Banding dari Pembanding ditolak dan dikesampingkan ;

hal. 12 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Memori Banding poin 1 tidaklah benar, tidak ada kesalahan yudex facti Tingkat Pertama dalam menilai serta mempelajari bukti P-1, karena telah terang-benderang termuat / tertulis dalam kwitansi pembelian tanah aquo berbunyi sebagai berikut “Terima Dari Sepertius Loho, Sejumlah 50 (lima puluh) rupiah satu harga dari sebuah rumah tinggal tempat dikampung Beswesten” sehingga tidak terbukti adanya kekeliruan / kesalahan yudex facti tingkat pertama sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding sehingga pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama telah mencerminkan rasa keadilan dalam mengungkapkan fakta hukum yang ada, justru sebaliknya Pembandinglah yang memanipulasi fakta persidangan karena telah terbukti dalam bukti P-1 bahwa hanya sebuah rumah bukan tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding. Begitu juga harga yang ada dalam bukti P-1 juga telah dimanipulasi oleh Pembanding karena yang tertera dalam bukti P-1 adalah seharga 50 rupiah (lima puluh rupiah) bukan 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding ;
- Bahwa Memori Banding poin 2 sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding adalah keliru, karena bukti P-2 dan bukti P-3 telah jelas bukan merupakan bukti kepemilikan hak, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-2-1960 No. 1137 K/Sip/1960 bahwa : surat “Petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut” dan SPPT/PBB yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat / sekarang Pembanding objeknya juga bukan ditanah objek sengketa, dan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding hanya mengetahui bahwa benar sebelum Para Terbanding menguasai tanah aquo

hal. 13 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dikuasai oleh orang tua Penggugat / Pembanding akan tetapi bukan diatas hak kepemilikan karena dalam fakta persidangan para saksi Penggugat / Pembanding mengetahui ada terjadi jual beli pada tahun 1950 karena diberi tahu oleh Penggugat / Pembanding sendiri pada saat para saksi mau dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga telah jelas bahwa pertimbangan hukum yudex factie tingakt pertama sesuai fakta hukum ;

- Bahwa memori Banding poin 3 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat / Pembanding bahwa ada keterkaitan antara bukti saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 adalah keliru karena para saksi Penggugat / Pembanding hanya mengetahui sejak orang tua Penggugat/ Pembanding menduduki atau menguasai tanah aquo, tetapi tidak mengetahui proses jual beli, dan fakta persidangan terungkap bahwa tanah aquo yang awalnya dikuasai oleh orang tua Penggugat / Pembanding adalah hasil perombakan yang dilakukan oleh orang tua, moyang dari keluarga besar Idi Parang pada tahun 1936 ;
- Bahwa dalil poin 4 dan poin 5 patut ditolak dan dikesampingkan karena Para Pembanding menguasai tanah aquo atas dasar hak kepemilikan hasil perombakan orang tua, moyang dari Para Terbanding pada tahun 1936 dan bahwa bukti-bukti surat T-3, T-4, T-6, dan T-7 dibuat oleh Pemerintah baik Bupati, Camat maupun Kepala Desa, membuktikan bahwa anak, cucu dari Idi Parang adalah pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 19 pebruari 2013, dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori

hal.14 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh para Pembanding, semula para Penggugat, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Terbanding IX, semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, semula Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya Nomor. 38/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 19 Pebruari 2013 tersebut sudah tepat dan benar ;

hal. 15 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang – Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg;

## MENGADILI

Menerima permohonanBanding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

## DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN-TBL tanggal 19Pebruari 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN-TBL tanggal 19Pebruari 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Kamis Tanggal 20 Juni 2013** oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGOENG RAHARDJO,SH. dan M.CH. SJAMTRI ENDI, SH. masing-masing sebagai HakimAnggota dan

hal. 16 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NAHRA HUSEN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak di hadir oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

1. AGOENG RAHARDJO SH.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

Ttd,

2. M.CH. SJAMTRI ENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

PerincianBiaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

Ttd

AGUNG RUMEKSO, SH. M.Hum

**NIP. 19580819 198103 1 004**

hal. 17 dari 17 hal.  
Pts.no.10/Pdt/2013/pt.malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)